

**PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

¹Raflian Saputra, ²Trio Siswanto

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRACT

The law is one type of legislation in which its formation takes a long time with a long procedure as specified in Law Number 12 Year 2011 on Making Rules. The stage of the formulation of the law starts from the planning stage, compilation, discussion, endorsement or stipulation, and the enactment. The formulation of legislation especially the law should be implemented carefully because it concerns the interests of the state and the people. However, if the formation of legislation is relatively long it will not meet the community's need for legal certainty. Beside that, the law that should regulate the current events will become increasingly left so far behind the social development of society that is so rapidly changing. Therefore, a solution is needed to overcome the problem of forming the law. Such as, enabling the establishment of a very long legislation through the government regulation in lieu of law (perpu) way with consideration of the community's need for legal certainty. In addition, the granting of authority to existing institutions to conduct a review of the law that is no longer appropriate with the development of society can be a good way. In hope, this can be a good recommendation in the renewal of Law Number 12 Year 2011 on Making Rules.

Keywords : Law Making, social development, legal certainty

ABSTRAK

Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya membutuhkan waktu lama dengan prosedur yang panjang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Tahap pembentukan undang-undang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang memang seharusnya dilaksanakan secara cermat dan hati-hati karena menyangkut kepentingan bernegara dan orang banyak. Akan tetapi jika pembentukan undang-undang yang relatif lama justru tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Selain itu hukum (aturan) yang seharusnya mengatur peristiwa saat ini akan menjadi semakin tertinggal mengingat perkembangan sosial masyarakat yang begitu cepat berubah. Maka dari itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan pembentukan undang-undang tersebut seperti, memungkinkan pembentukan undang-undang melalui jalur Perppu dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Selain itu pemberian kewenangan kepada institusi yang sudah ada dapat dilakukan untuk melakukan tinjauan undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi masukan dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci : pembentukan undang-undang, perkembangan masyarakat, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹ Burkhardt Krems, sebagaimana dikutip oleh Attamimi, menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis maupun sosiologis.²

Di Indonesia, pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang.³ Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang diatur meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁴

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting adanya kesadaran dan penghayatan oleh para pejabat negara dan pemerintah serta wakil rakyat terhadap Cita Hukum Pancasila dan pemahaman terhadap sistem norma hukum Indonesia dengan Pancasila yang merupakan norma fundamental negara sebagai norma tertinggi. Sebab, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hal tersebut merupakan supra struktur dalam struktur negara dan hukum Indonesia yang menentukan benar atau tidaknya serta adil atau tidaknya hukum di Indonesia.⁵

Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi terdiri atas: Cita Hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai kemampuan individual.⁶

¹ Indonesia, Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

² Devi ariani & Lusy Liany, "Pro Kontra Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau dari Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan", *ADIL: Jurnal Hukum* 12(1), (2021): 57. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1917>.

³ Maria Farida Indrati, *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi "Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm. 32.

⁴ Indonesia, *UU No. 12 Tahun 2011...*, Pasal 4.

Sementara itu, menurut pandangan Van der Vlies, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas asas formal dan asas materil. Asas-asas formal meliputi: asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas konsensus. Adapun asas-asas materil meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum, dan asas perlakuan yang sama dalam hukum.⁷

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang disahkan pada tanggal 17 September 2019. Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR.⁸

Pengesahan undang-undang ini menjadi polemik dan menimbulkan gejolak dari berbagai pihak. Kalangan masyarakat, praktisi, dan akademisi melihat perubahan terhadap undang-undang KPK sangat terburu-buru dan hasil perubahan Undang-undang KPK justru memperlihatkan politik hukum yang jauh dari tekad memerangi tindak pidana korupsi serta melemahkan kedudukan dan kewenangan KPK.⁹

Salah satu hal yang disorot dalam pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah fakta bahwa undang-undang ini tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2019.¹⁰ Hal ini terlihat dalam Keputusan DPR Nomor: 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas Prioritas

⁵ Indrati, *Kumpulan Tulisan...*, hlm. 370.

⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 22.

⁷ *Ibid.*, hlm. 22-23.

⁸ Jobpie Sugarto, *Tok! Revisi UU KPK Disahkan DPR*, <https://nasional.tempo.co/read/1248836/tok-revisi-uu-kpk-disahkan-dpr>, diakses pada 9 November 2021.

2019 yang ditetapkan pada 31 Oktober 2018. Dari 55 RUU yang ditetapkan sama sekali tidak ditemui adanya RUU tentang Perubahan Kedua UU KPK. Bahkan, dalam empat kali evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas 2019 tersebut baik pada tanggal 28 Mei 2019, 4 Juli 2019, 25 Juli 2019, dan 1 Agustus 2019 Perubahan Kedua UU KPK tetap tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019.¹¹ Padahal, dalam konteks pembentukan undang-undang pada tahapan perencanaan, berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Berdasarkan fakta ketidakseuaian pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, makalah ini akan membahas mengenai prosedur pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menganalisa implementasi asas formal dan materil dalam pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, judul makalah ini adalah “Implementasi Asas Formal dan Asas Materil dalam Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

⁹ Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11(1), (April 2020): 112.

¹⁰ Agil Oktaryal, *Lima Argumen Revisi UU KPK Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan*, <https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>, diakses pada 9 November 2021.

¹¹ Kurnia Ramadhana & Agil Oktaryal, “Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-undang KPK”, (Juli 2020), https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Penelitian_Proyeksi_Masa_Depan_Pemberantasan_Korupsi_Menelisik_Pengesahan.pdf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dalam pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana implementasi asas formal dan materil dalam pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis prosedur dalam pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menganalisis Bagaimana implementasi asas formal dan materil dalam pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>

DAFTAR PUSTAKA

- ⁹ Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11(1), (April 2020): 112.
- ¹⁰ Agil Oktaryal, *Lima Argumen Revisi UU KPK Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan*, <https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>, diakses pada 9 November 2021.
- ¹¹ Kurnia Ramadhana & Agil Oktaryal, “Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-undang KPK”, (Juli 2020), https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Penelitian_Proyeksi_Masa_Depan_Pemberantasan_Korupsi_Menelisik_Pengesahan.pdf.
- ¹² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>
- ⁵ Indrati, *Kumpulan Tulisan...*, hlm. 370.
- ⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 22.
- ⁷ *Ibid.*, hlm. 22-23.
- ⁸ Jobpie Sugarto, *Tok! Revisi UU KPK Disahkan DPR*, <https://nasional.tempo.co/read/1248836/tok-revisi-uu-kpk-disahkan-dpr>, diakses pada 9 November 2021.